

ANALISIS ASURANSI KESEHATAN OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL BERDASARKAN HUKUM ASURANSI ISLAM

*Rahmat Robuwan**
*Tauratiya**

Abstrak:

Penelitian ini berjudul “Analisis Asuransi Kesehatan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Berdasarkan Hukum Asuransi Islam”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya keberadaan BPJS dalam pelaksanaan program jaminan sosial di masyarakat, sehingga sejak kehadiran BPJS ini begitu besar antusias masyarakat dalam memanfaatkan jaminan sosial tersebut. Akan tetapi disatu sisi belum lama ini, masyarakat di hebohkan dengan kabar bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu suatu lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, zu’ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa BPJS dalam menjalankan program jaminan sosial tidak sesuai dengan syariah Islam. Dimana kalangan masyarakat masih belum mengerti maksud dan tujuan fatwa MUI tersebut sehingga menyebabkan terjadiya pro dan kontra di masyarakat. Pencarian data dilakukan dengan mengkaji mengenai asuransi kesehatan dari sudut pandang hukum syariah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang meninjau dan membahas objek penelitian dengan meninjau dari sisi. Hasil dalam penelitian ini antara lain mengetahui asuransi kesehatan BPJS itu sesuai dengan syari’at Islam atau tidak. Rekomendasi yang diberikan dalam penulisan ini ialah dengan membentuk program jaminan sosial yang mana tetap dijalankan oleh BPJS Kesehatan akan tetapi berorientasi pada syariah Islam yakni hukum asuransi Islam atau dengan kata lain bisa disebutkan dengan nama BPJS Syariah atau dengan nama lain yang pasti mulai dari pengaturannya hingga aplikasinya bermuara pada hukum islam.

Keywords: *Asuransi Kesehatan; Fatwa MUI; Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Kemajuan kehidupan dalam bermasyarakat saat ini telah melahirkan berbagai macam hal yang menjadi kebutuhan manusia, salah satunya ialah jasa asuransi atau pertanggunganan. Pemikiran akan lahirnya asuransi ini dilatarbelakangi bahwa dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, manusia selalu

¹ Universitas Bangka Belitung, email: iwandjohan222@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung,
email: tauratiya@gmail.com

dihadapkan kepada sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin menguntungkan, tetapi mungkin pula sebaliknya. Manusia mengharapkan keamanan atas harta benda mereka, mengharapkan kesehatan dan kesejahteraan tidak kurang sesuatu apapun, namun pada dasarnya manusia hanya dapat berusaha, tetapi Allah SWT yang menentukan segalanya. Oleh Karena itu, setiap insan tanpa kecuali selalu menghadapi berbagai resiko baik berupa bencana alam, kecelakaan, penyakit, kelalaian, ketidakmampuan, kesalahan, kegagalan, dan lainnya yang mana merupakan sifat hakiki manusia yang menunjukkan ketidakberdayaan dibandingkan Allah SWT.¹

Resiko ini memiliki ketidakpastian karena segala sesuatu merupakan kehendak dari Allah SWT. Oleh karena itu kebutuhan terhadap perlindungan atau jaminan asuransi bersumber dari keinginan untuk mengatasi ketidakpastian (*uncertainly*). Dalam khasanah hukum islam sesungguhnya mengenai asuransi atau pertanggunggunaan ini masih memiliki pro dan kontra (*debatable*) di kalangan para ahli hukum islam. Hal ini dikarenakan asuransi atau pertanggunggunaan merupakan lembaga keuangan bukan bank yang mana baik dalam Quran dan al-Hadis tidak ada satupun ketentuan secara eksplisit mengatur tentang asuransi. Perihal asuransi dalam islam termasuk bidang hukum *ijtihadiah* artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama ahli fiqh melalui sarana *ijtihad*. Pendapat yang dikemukakan para ahli berkisar pada perbolehan semua bentuk asuransi, ada yang membolehkan khusus hanya untuk asuransi sosial dan mengharamkan asuransi bersifat komersial, serta ada yang sama sekali melarang dan menyatakan bahwa hukum dari asuransi adalah haram.² Namun dalam membahas penulisan ini akan diikuti ijtihad yang menyatakan bahwa asuransi merupakan hal yang halal tetapi perlu

¹ Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indoneisa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm 2

² Abdul Ghofur Anshori, *Asuransi Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2007, Hlm 9

dilihat dari berbagai aspek, sehingga kehalalan pelaksanaan jaminan asuransi tersebut tetap terjaga.

Saat ini telah dibentuk suatu badan yang menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia yang bernama Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau lebih dikenal dengan BPJS. Peran BPJS ini sesungguhnya telah dijalani sebelumnya oleh lembaga jaminan sosial seperti PT Askes Indonesia dan PT Jamsostek, namun semenjak lahirnya UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS dibentuk untuk menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial tersebut.³

Mengingat begitu pentingnya keberadaan BPJS dalam pelaksanaan program jaminan sosial di masyarakat, sehingga sejak kehadiran BPJS ini begitu besar antusias masyarakat dalam memanfaatkan jaminan sosial tersebut. Akan tetapi belum lama ini, masyarakat di hebohkan dengan kabar bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu suatu lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'uma*, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia mengeluarkan fatwa bahwa BPJS dalam menjalankan program jaminan sosial tidak sesuai dengan syaria Islam.

Fatwa tersebut pun sontak mengakibatkan berbagai macam pro dan kontra di masyarakat. Berbagai penelasan pun telah di utarakan oleh MUI mengenai dikeluarkan fatwa tersebut serta maksud dan tujuannya. Akan tetapi banyak dari kalangan masyarakat yang masih belum mengerti maksud dan tujuan tersebut. Sehingga melalui penulisan ini, penulis ingin menguraikan secara ilmiah mengenai asuransi BPJS ini berdasarkan hukum asuransi Islam.

PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Asuransi Syariah

³http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelenggara_Jaminan_Sosial, diakses 14 Juni 2023

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut, seperti yang tersebut dalam QS. Quraisy (106); 4, yaitu "Dialah Allah yang mengamankan mereka dari ketakutan."⁴ Di Indonesia sendiri, asuransi Islam sering dikenal dengan istilah *takaful*. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafalu*, yang berarti menjamin atau saling menanggung.⁵

Sebagai suatu kegiatan mualahamah yakni saling memikul resiko di antara sesama orang, sehingga di antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya.⁶ Asuransi memiliki landasan hukum Islam yang menjadi dasar praktik asuransi syariah di Indonesia yakni antara lain melalui Al-Qur'an, Sunnah Nabi Saw, dan Ijtihad. Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, bahwa sesungguhnya mengenai asuransi atau pertanggungangan ini masih memiliki pro dan kontra (*debatable*) di kalangan para ahli hukum islam. Hal ini dikarenakan asuransi atau pertanggungangan merupakan lembaga keuangan bukan bank yang mana baik dalam Al-Quran dan Hadis tidak ada satupun ketentuan secara eksplisit mengatur tentang asuransi. Namun jika di kaji lebih mendalam, di dalam Al Qur'an dan Sunnah Rasul memiliki konsep asuransi yang mengandung muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi. Sebagaimana diketahui bahwa sifat dari hukum mualahamah ialah terbuka, artinya Allah SWT dalam Al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat garis besar saja. Selebihnya adalah terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkannya

⁴ Wirduyaningsih DKK, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 177

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gama Insani Press, Jakarta, 2004, Hlm 32

⁶*Ibid.*, Hlm 33

melalui pemikirannya selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadist.

Lebih lanjut prinsip fundamental pada asuransi syariah ialah *ta'awanu ala al birr wa al-taqwa* yang artinya tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa dan *al-ta'min* (rasa aman).⁷ Prinsip ini menjadikan anggota atau peserta asuransi sebagai keluarga besar yang saling menjamin dan menanggung risiko secara bersama-sama. Hal ini karena transaksi yang terjadi dalam asuransi takaful adalah akad takafuli (ikatan bersama) daripada akad tabaduli (mutual tukar) yang digunakan dalam asuransi tradisional di mana pembayaran premi ditukar dengan uang pertanggungan..⁸

Setidaknya ada empat prinsip utama dalam asuransi syariah, yakni antara lain saling bertanggungjawab, saling bekerja sama atau saling membantu, saling melindungi penderitaan satu sama lain, dan menghindari unsur *gharar, maisir, dan riba*.⁹

B. Program Jaminan BPJS dengan Prinsip Asuransi Syariah

Dibentuknya program jaminan BPJS ini sebenarnya telah melahirkan suatu kemajuan di bidang perasuransianya utamanya ialah kesehatan. Namun perlu diingat bahwa sebagai negara yang menggunakan system *dual economicsystem* yakni selain menggunakan system ekonomi konvensional, system ekonomi syariah juga tetap eksis dalam kehidupan ekonomi masyarakat termasuk juga terkait asuransi ini.¹⁰

⁷ Djazuli, Fiqih Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Prenada Media, Jakarta, 2003, Hlm 131

⁸ Muhammad Nauval Omar, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, Hlm 146

⁹ Wetria Fauzi, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Andalas University Press, Padang, 2019, hlm. 30

¹⁰ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Prenada Grup, Jakarta, 2015, hlm 1

Mengangkat topic penulisan guna mengkaji apakah program jaminan BPJS ini telah sesuai dengan prinsip asuransi syariah bukan merupakan perkara yang disepelekan begitu saja. Karen seperti yang kita ketahui bahwa dengan hadirnya BPJS ini asuransi kesehatan dilakukan dalam satu pintu, sedangkan BPJS sendiri tidak menyediakan jaminan yang khusus syariah. Sehingga jaminan sosial ini berada di posisi yang mengambang antara jaminan sosial konvensional atau jaminan sosial syariah.

Analisis terkait program jaminan BPJS apakah telah sesuai dengan asuransi syariah, secara garis besar penulis katakan telah sesuai. Ini dapat dilihat dari diterapkannya prinsip saling bertanggungjawab, saling bekerjasama atau saling membantu, dan saling melindungi satu sama lain. Hal ini tercermin dalam asas yang digunakan dalam program jaminan sosial yang tercantum di dalam ketentuan UU No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yakni Pasal 2 yang berbunyi :

Pasal 2

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain asas, penyelenggaraan jaminan sosial juga menggunakan prinsip yang mencerminkan prinsip asuransi syariah yakni tercantum dalam Pasal 4 UU BPJS :

Pasal 4

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:

- a. kegotongroyongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;
- h. dana amanat; dan
- i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

Namun yang perlu diperhatikan terkait prinsip menghindari unsur *gharar*, *maisir*, dan *riba*. Prinsip inilah yang kemudian menjadi dasar keluarnya fatwa MUI terkait program pelaksanaan jaminan sosial BPJS tidak sesuai dengan syariat Islam. Dana BPJS sebagian ditanggung oleh instansi yang bersangkutan dan juga sebagiannya ditanggung peserta. Kemudian berdasarkan program tersebut, MUI menimbang adanya 3 unsur pelanggaran dalam BPJS yakni antara lain :¹¹

1. *Gharar* (ketidak jelasan) bagi peserta dalam menerima hasil dan bagi penyelenggara dalam menerima keuntungan.
2. *Mukhatharah* (untung-untungan), yang berdampak pada unsur *maisir* (judi)
3. *Riba fadhil* (kelebihan antara yang diterima dan yang dibayarkan). Termasuk denda karena keterlambatan.

Penjelasan lebih rincinya terkait pelanggaran syariat islam yang diterapkan dalam program jaminan sosial BPJS ialah sebagai berikut :

¹¹ Thohari, Menyoal Asuransi Konvensional Versus Asuransi Syariah, Al-Iqtisad: Journal of Islamic Economic, Vol.3, No. 2, 2015, hlm. 281

1. Peserta membayar premi bulanan, tetapi tidak jelas berapa banyak yang akan mereka terima. Itu bisa lebih besar atau lebih kecil. Di situlah letak unsur gharar (ketidakjelasan). Ini mungkin tidak menjadi masalah ketika gharar sangat kecil. Karena hampir dalam setiap transaksi pasti ada unsur gharar, meskipun hanya sebagian kecil. Dalam jaminan kesehatan BPJS, tingkatannya bersifat nasional. Konon, perputaran uang di sana sangat besar. Bisa dibayangkan, ketika mayoritas warga Indonesia menjadi peserta BPJS, dananya bisa mencapai triliunan. Dibandingkan dengan biaya menjaga kesehatan warga, selisihnya akan sangat besar. Artinya, unsur ghararnya besar.
2. Dalam perhitungan keuangan, itu bisa berupa untung atau rugi. Penulis tidak mengatakan peserta BPJS sakit berarti untung, tapi kalau sehat berarti rugi. Namun dalam perhitungan keuangan, peserta mendapatkan dua kemungkinan, yaitu untung atau rugi. Jika peserta sakit, kesehatannya terancam, namun ia bisa mendapatkan klaim senilai lebih dari premi yang dibayarkannya. Karena pertimbangan itu, MUI menyebut ada unsur maisir (perjudian).
3. Apabila peserta BPJS menerima klaim lebih besar dari premi yang dibayarkan, berarti mereka menerima riba fadhil. Begitu juga dengan BPJS yang memutuskan sanksi jika terjadi keterlambatan pembayaran premi. Itu juga riba.

Permasalahan yang terjadi terkait analisis prinsip syariah dalam program jaminan sosial BPJS ialah mengenai persoalan system dan operasional BPJS kesehatan yang tidak sesuai syariah, meskipun gagasan dan konsep jaminan sosial itu secara garis besar sudah islami. Namun memang pada dasarnya perlu perbaikan, dan pengawasan yang proporsional agar tetap sejalan dengan syaria Islam.

PENUTUP

Sebagai kalangan akademis yang sudah semestinya memiliki wawasan yang tidak kaku dalam artian harus senantiasa fleksibel serta mampu berpikir kritis dengan berdasarkan analisis memahami dan menyikapi hukum islam juga seharusnya jangan kaku. Karena pada dasarnya hukum Islam itu mudah, dalam kondisi darurat Islam membolehkan menggunakan yang ada, sampai akhirnya ada yang halal.

Sama halnya dengan fatwa atau rekomendasai MUI terkait program jaminan sosial BPJS Kesehatan tersebut juga perlu disikapi dengan bijak. Perlu diketahui Negara kita menganut *dual economic system*, maka syariah perlu diberi ruang, termasuk dalam BPJS. Lagipula, asuransi syariah di Indonesia sudah berkembang sejak 1994. Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) pun sudah ada. Maka harusnya tidak sulit membuat produk syariah BPJS. Ketika BPJS ini menjadi wajib bagi warga negara, maka negara juga harus memberi ruang pada masyarakat yang ingin jaminan sosialnya diselenggarakan secara syar'i.

Namun untuk lebih sederhana dalam menyelesaikan permasalahan ini ada baiknya membentuk program jaminan sosial yang mana tetap dijalankan oleh BPJS Kesehatan akan tetapi berorientasi pada syariah Islam yakni hukum asuransi Islam atau dengan kata lain bisa disebutkan dengan nama BPJS Syariah atau dengan nama lain yang pasti mulai dari pengaturannya hingga aplikasinya bermuara pada hukum islam

DAFTAR PUSTAKA

BUKU dan JURNAL

Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Asuransi Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta

Djazuli, Fiqih Siyasah, 2003, *Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Prenada Media, Jakarta

Ganie, 2011, *Hukum Asuransi Indoneisa*, Sinar Grafika, Jakarta

Gemala Dewi, 2007, *Aspek-ASpek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta

Hasan Ali, 2005, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam Suatu Tujuan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, Kencana, Jakarta

Mardani, 2015, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Prenada Grup. Jakarta.

Muhammad Syakir Sula, 2004, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Gama Insani Press, Jakarta

Mohammad Daud Ali, 1996, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum da Tata Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta

M. Daud Ali, 2001, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Muhammad Nauval Omar, 2007, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta

Muhammad Syafi'I Antonio, 1994, *Prinsip Dasar Operasi Asuransi Takaful dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, Jakarta

Thohari, 2015, *Menyoal Asuransi Konvensional Versus Asuransi Syariah*, Al-Iqtisad: Journal of Islamic Economic, Vol.3, No. 2.

Wetria Fauzi, 2019, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Andalas University Press, Padang.

Wirnyaningsih DKK, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta

WEBSITE

<http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/jaminan-sosial/BPJS>
http://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Penyelenggara_Jaminan_Sosial